



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## URGENSI TINJAU ULANG KONTRAK PERUSAHAAN LAYANAN HAJI (MASHARIQ)

**Trias Palupi Kurnianingrum**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[trias.kurnianingrum@dpr.go.id](mailto:trias.kurnianingrum@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki nilai keagamaan dan spiritual tinggi bagi umat muslim. Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan pemerintah kerajaan Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan perhajian (*ta'limatul hajj*) untuk musim haji 2024, dimana salah satu isi kesepakatan tersebut adalah Indonesia akan memberangkatkan sebanyak 241 ribu jemaah haji pada tahun ini. Jumlah tersebut terdiri atas 221 ribu kuota normal dan 20 ribu kuota tambahan yang telah disetujui oleh Raja Arab Saudi. Besarnya jumlah kuota tersebut dinilai akan menjadi catatan sejarah penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Bukannya tanpa sebab, mengingat di tahun 2019, Indonesia hanya mendapatkan kuota 231 ribu jemaah haji. Tahun 2022 menurun menjadi 100.051 ribu jemaah haji akibat pandemi Covid-19 dan tahun 2023 Indonesia mendapat kuota 229 ribu jemaah haji.

Dengan penambahan jumlah kuota haji tersebut, maka diperlukan peningkatan layanan perhajian sebagaimana yang telah disepakati dalam *ta'limatul hajj*, seperti penempatan jemaah haji di Mina. Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia dapat menentukan posisi tenda jemaah yang lebih dekat dengan Jamarat. Hal ini jelas sangat menguntungkan bagi Indonesia dikarenakan banyaknya jemaah haji Indonesia yang telah berusia lanjut. Tidak hanya itu, pemerintah kerajaan Arab Saudi juga memberikan kebebasan kepada Indonesia untuk memilih penyedia layanan (*syarikah*) saat puncak haji. Terkait dengan hal ini, menjadi momentum bagi Indonesia untuk lebih meningkatkan pelayanan terbaik bagi jemaah haji.

Sebagaimana disampaikan oleh [cnindonesia.com](http://cnindonesia.com), tahun 2023 telah terjadi temuan banyaknya layanan buruk yang diterima oleh jemaah haji Indonesia. Temuan buruk tersebut bahkan terjadi sejak awal pendaftaran, keberangkatan hingga pelaksanaan haji di tanah suci. Pada saat pendaftaran dan penetapan kloter misalnya, *hacker* disinyalir menyerang Bank Syariah Indonesia sehingga secara tidak langsung menyebabkan kacaunya data jemaah haji. Buruknya layanan juga terjadi di lapangan, di antaranya persoalan distribusi asupan makanan bagi jemaah haji saat di Mina, terbatasnya jumlah kamar mandi jemaah di Arafah, serta persoalan akomodasi atau transportasi jemaah haji sehingga banyak jemaah yang terlantar di Muzdalifah. Mirisnya akibat buruknya penyedia layanan haji tersebut menyebabkan beberapa jemaah haji pingsan bahkan meninggal dunia. Oleh karena itu, *ta'limatul hajj* menjadi langkah awal bagi Indonesia untuk lebih memperbaiki kualitas pelayanan haji, salah satunya dengan melakukan peninjauan ulang kontrak perusahaan layanan haji.

Untuk diketahui bahwa pengelola ibadah haji semenjak di Arafah hingga Mina adalah penyedia layanan haji atau biasa disebut dengan *Mashariq (Motawifs Pilgrims for South-East Asia Countries Company)* yang diajukan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi. *Mashariq* merupakan perusahaan investasi untuk pelayanan haji dan umrah yang bemarkas di Mekkah. Pemerintah Indonesia sendiri mengikat kontrak dengan *Mashariq*, dikarenakan memang peraturan di Arab Saudi hanya mengizinkan atau memberikan kewenangan kepada *Mashariq* untuk mengurus

pelayanan haji. Buruknya pelayanan yang dilakukan oleh *Mashariq* tersebut berimbas kepada urgensi Indonesia untuk meninjau ulang kontrak tersebut. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah harus tegas untuk meninjau ulang keberadaan *Mashariq* dari pihak Arab Saudi. Pemerintah juga harus menyampaikan protes keras kepada pemerintah kerajaan Arab Saudi atas buruknya pelayanan yang diterima. Adanya *ta'limatul haji* menjadi momentum penting bagi pemerintah baik Indonesia maupun Arab Saudi untuk memperbaiki kualitas pelayanan haji.

## Atensi DPR

Dengan disepakatinya *ta'limatul haji* antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah kerajaan Arab Saudi, melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI perlu:

1. Mendorong Kemenag RI untuk melakukan evaluasi terkait kontrak perusahaan penyedia layanan haji, khususnya *Mashariq*. Kemenag RI perlu mengambil sikap tegas terhadap buruknya pelayanan *Mashariq* terhadap jemaah haji Indonesia. Apabila tidak dapat diubah maka Indonesia berhak untuk mengambil sikap untuk tidak memperpanjang kontrak tersebut. Perbaikan peningkatan layanan haji perlu dilakukan agar jemaah dapat lebih fokus ibadah.
2. Mendorong Kemenag RI untuk mengkomunikasikan kepada pemerintah kerajaan Arab Saudi dan *Mashariq* untuk lebih memperhatikan jemaah haji Indonesia, khususnya jemaah haji lansia. *Tagline* ramah lansia sebaiknya juga dikomunikasikan kepada pemerintah Arab Saudi agar tidak memandang semua jemaah haji sama saja. Pemerintah Arab Saudi perlu menyiapkan pusat kesehatan, tenda, posko kedaruratan bagi jemaah haji lansia.

## Sumber

cnnindonesia.com, 4 Juli 2023;  
*Media Indonesia*, 10 dan 11 Januari 2024.



Koordinator Sali Susiana  
Polhukam Puteri Hikmawati  
Ekkuinbang Sony Hendra P.  
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

## EDITOR

**Polhukam**  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

**Ekkuinbang**  
Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Nidya W. Sayekti  
Ariesy Tri Mauleny

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.